

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis tentang Penerapan Pembiayaan Musyarakah dalam Peningkatan Kemampuan Ekonomi Nasabah di BMT Al-Falah Cirebon, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pembiayaan Musyarakah merupakan bagian dari kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk mengelola suatu usaha halal tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai porsi (nisbah) yang disepakati di awal perjanjian. Dalam prakteknya, BMT Al-falah menerapkan produk musyarakah tidak menerapkan prinsip bagi hasil tetapi margin, dimana BMT Al-falah mula-mula menawarkan besarnya bagi hasil tetapi per bulan kepada calon responden selama jangka waktu tertentu, untuk selajutnya bila tawaran itu di sepakati, BMT Al-falah akan merealisasikan akad pembiayaan musyarakah kepada usaha.
2. Tanggapan para nasabah terhadap penerapan pembiayaan musyarakah pada BMT Al-falah dapat di lihat dari hasil rekapitulasi angket yang menyatakan Sangat Setuju (28,046%), dan lebih dari setengahnya menyatakan Setuju (54,8161%), dan yang menyatakan Ragu-ragu (16,3678%), dan Sangat Tidak Setuju (0,33333%).

3. Dari hasil uji statistik mengenai penerapan pembiayaan musyarakah dalam peningkatan kemampuan ekonomi nasabah, diperoleh nilai koefisien korelasi $r = 0,405$ dan telah di konfirmasikan dengan nilai tabel rho sebesar $0,364$ dengan taraf signifikansi 5% $N= 30$, bahwa terdapat pengaruh signifikan antara penerapan pembiayaan musyarakah dengan peningkatan kemampuan ekonomi nasabah. Dalam hal ini maka H_0 ditolak serta H_a diterima. Adapun berdasarkan nilai koefisien determinasi diperoleh angka sebesar $16,4\%$ hal ini berarti bahwa peningkatan kemampuan ekonomi nasabah $16,4\%$ ditentukan oleh faktor penerapan pembiayaan musyarakah sedangkan $83,6\%$ ditentukan oleh faktor lain.

5.2 Rekomendasi

1. Dalam praktek pembiayaan musyarakah diharapkan BMT Al-falah tidak menerapkan prinsip margin tetapi prinsip bagi hasil.
2. BMT Al-falah hendaklah memperluas jaringan kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak, sepanjang tidak mengingkari prinsip-prinsip syariah yang sejak awal diterapkan.
3. Pengurus BMT Al-falah sebaiknya memantau terus serta memberikan motivasi dan informasi yang berkenaan dengan usaha yang dijalankan para nasabah guna meningkatkan kemampuan ekonomi nasabah itu sendiri.